

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PAJAK
DITANGGUNG PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPTJM PAJAK DTP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan(3)..... sebesar(4)..... (*dengan huruf*) telah dihitung dengan benar.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atas perhitungan(5)..... tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bukti-bukti pembebanan anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP terhadap perhitungan pemotongan Pajak DTP tersebut di atas disimpan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta,(6)
Kuasa Pengguna Anggaran
.....(7)
.....(8)
.....(9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPTJM PAJAK DTP)

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPTJM.
(2)	Diisi dengan NIP penanda tangan SPTJM.
(3)	Diisi dengan uraian akun Belanja Subsidi Pajak DTP.
(4)	Diisi dengan nilai bruto Belanja Subsidi Pajak DTP sebesar sama dengan nilai Pajak DTP.
(5)	Diisi dengan uraian akun Belanja Subsidi Pajak DTP.
(6)	Diisi dengan tanggal penerbitan SPTJM.
(7)	Diisi dengan tanda tangan dan stempel dinas atau tanda tangan elektronik.
(8)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPTJM.
(9)	Diisi dengan NIP penanda tangan SPTJM.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI BELANJA SUBSIDI DAN PENDAPATAN PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

Pajak DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai APBN.

Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pajak DTP ditagihkan pembebanannya pada alokasi anggaran Belanja Subsidi pada Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07). Pengalokasian anggaran dan perubahan anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses bisnis realisasi anggaran Belanja Subsidi menggunakan mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pendapatan Pajak DTP dengan nilai pembayaran nihil.

Secara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, transaksi Pajak DTP melibatkan pencatatan dan penyajian di beberapa unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Pencatatan dan penyajian Belanja Subsidi Pajak DTP oleh KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP pada satuan kerja BUN di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (BA BUN 999.07).
2. Pencatatan dan penyajian pendapatan Pajak DTP oleh KPA Pendapatan Pajak DTP pada satuan kerja di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (BA 015).
3. Pencatatan dan penyajian eliminasi resiprokal LO dan neraca atas transaksi Pajak DTP pada entitas konsolidator tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Belanja Subsidi Pajak DTP, sebagai berikut:

1. Pengakuan Belanja Subsidi Pajak DTP oleh KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP (BA BUN 999.07) dilakukan bersamaan dengan pengakuan pendapatan Pajak DTP oleh KPA Pendapatan Pajak DTP (BA 015) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP yang bersifat pengesahan, yaitu pada saat SPM Belanja Subsidi Pajak DTP yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan Pajak DTP telah diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN.
2. Belanja Subsidi Pajak DTP diukur sebesar nilai SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP yang bersifat pengesahan dan pendapatan Pajak DTP diukur sebesar nilai potongan pada SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP yang bersifat pengesahan.
3. Nilai Belanja Subsidi Pajak DTP disajikan oleh KPA Belanja Subsidi Pajak DTP (BA BUN 999.07) sebagai Belanja Subsidi di LRA dan sebagai beban subsidi di LO pos kegiatan operasional.
4. Nilai pendapatan Pajak DTP disajikan oleh KPA Pendapatan Pajak DTP (BA 015) sebagai pendapatan perpajakan di LRA dan sebagai pendapatan LO perpajakan di LO pos kegiatan operasional.

5. Dalam hal tagihan subsidi Pajak DTP telah terverifikasi namun belum dilakukan pengesahan sampai dengan periode pelaporan keuangan, maka:
 - a. KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP mengakui dan mencatat nilai tagihan tersebut sebagai beban subsidi di LO pos kegiatan operasional dan sebagai Belanja Subsidi yang masih harus dibayar di neraca pada LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Belanja Subsidi;
 - b. KPA Pendapatan Pajak DTP mengakui dan mencatat nilai tagihan tersebut sebagai pendapatan-LO perpajakan di LO pos kegiatan operasional dan sebagai pendapatan yang masih harus diterima di neraca pada LK kementerian/lembaga (BA 015) sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi;
 - c. Pada tahun berikutnya, saat tagihan subsidi telah diterbitkan SP2D, pengakuan dan pencatatan akrual sebagaimana huruf a dan b di atas dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi kewajiban Belanja Subsidi dan beban subsidi-LO serta pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan-LO perpajakan.
6. Dalam hal tagihan subsidi Pajak DTP belum terverifikasi dan tidak dapat diestimasikan nilainya secara andal sampai dengan periode pelaporan keuangan, maka:
 - a. KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP mengungkapkan secara memadai potensi kewajiban Belanja Subsidi Pajak DTP pada catatan atas laporan keuangan dan tidak mengakui tagihan subsidi tersebut sebagai beban subsidi Pajak DTP sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi; dan
 - b. KPA Pendapatan Pajak DTP mengungkapkan secara memadai potensi pendapatan perpajakan DTP pada catatan atas laporan keuangan dan tidak mengakui tagihan subsidi tersebut sebagai pendapatan-LO Pajak DTP sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.
7. Untuk memastikan kesesuaian antara nilai Belanja Subsidi Pajak DTP dengan nilai pendapatan Pajak DTP serta nilai Belanja Subsidi yang masih harus dibayar dengan nilai pendapatan yang masih harus diterima maka dilakukan rekonsiliasi antara UAKPA Belanja Subsidi Pajak DTP (BA BUN 999.07) dengan UAKPA Pendapatan Pajak DTP (BA 015) sebelum laporan keuangan disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya untuk tujuan konsolidasi.
8. Belanja Subsidi Pajak DTP dan pendapatan Pajak DTP diungkapkan secara memadai dan paling sedikit menjelaskan informasi mengenai:
 - a. Nilai realisasi anggaran masing-masing Belanja Subsidi Pajak DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP;
 - b. Jenis Belanja Subsidi Pajak DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP;
 - c. Nilai Belanja Subsidi yang masih harus dibayar (jika ada);
 - d. Nilai pendapatan yang masih harus diterima (jika ada);
 - e. Nilai kewajiban jangka panjang subsidi dan jenis subsidi yang tertunggak tagihannya serta keterangan reklasifikasinya dari Belanja Subsidi yang masih harus dibayar (jika ada); dan
 - f. Informasi tagihan kurang bayar Belanja Subsidi yang belum dapat ditentukan nilai keandalan tagihannya (jika ada).
9. Untuk penyusunan laporan keuangan secara konsolidasian tahunan pada tingkat LKPP, dilakukan eliminasi transaksi resiprokal pengakuan

dan penyajian terhadap pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP. Kebijakan akuntansi konsolidasian laporan keuangan tingkat LKPP untuk Pajak DTP sebagai berikut:

a. Konsolidasi Laporan Keuangan di LRA

- 1) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LRA seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran kementerian/lembaga maupun BA BUN.
- 2) Tidak ada eliminasi atas penyajian Belanja Subsidi Pajak DTP terhadap penyajian pendapatan Pajak DTP.
- 3) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP disajikan di LRA secara bruto pada masing-masing pos pendapatan perpajakan dan pos belanja subsidi.
- 4) Pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP di LRA disajikan sebagai ketaatan dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang diamanatkan dan ditetapkan dalam APBN, sehingga penyajian realisasinya diperbandingkan dengan pagu anggarannya dalam satu tahun anggaran.

b. Konsolidasi Laporan Keuangan di Laporan Arus Kas (LAK)

- 1) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LAK yang ada di entitas pelaporan BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 2) Tidak ada eliminasi atas penyajian arus kas masuk pendapatan Pajak DTP dan penyajian arus kas keluar Belanja Subsidi untuk Pajak DTP.
- 3) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP disajikan di LAK secara bruto masing-masing pos arus kas dari operasi.
- 4) Penyajian arus kas dari operasi secara bruto di LAK terhadap pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP memberikan informasi historis transaksional masing-masing pos arus kas dari operasi pemerintah, dan dapat juga digunakan sebagai pengendalian dan konsisten perlakuan akuntansi atas transaksi berbasis kas yang berlaku terhadap penyajian LRA dan LAK.

c. Konsolidasi Laporan Keuangan di LO

- 1) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP mengkonsolidasi LO seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran kementerian/lembaga maupun BA BUN.
- 2) Dalam melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 1), diperlukan eliminasi transaksi resiprokal di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan-LO Pajak DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan dalam satu dokumen yang sama dalam SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan Pajak DTP tahun anggaran berjalan.

d. Konsolidasi Laporan Keuangan di Neraca

- 1) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP mengkonsolidasi neraca seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran kementerian/lembaga maupun BA BUN.
- 2) Dalam melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 1), dilakukan eliminasi transaksi resiprokal di tingkat LKPP terhadap penyajian di neraca untuk nilai kewajiban (Belanja Subsidi yang masih harus dibayar Pajak DTP) yang berhubungan dengan penyajian aset (pendapatan yang masih harus diterima Pajak DTP) dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan dalam satu

dokumen yang sama dalam tagihan subsidi pajak DTP yang telah terverifikasi, namun belum dilakukan pengesahan sampai dengan periode pelaporan keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM